



LEMBARAN DAERAH  
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 05

TAHUN 2002

SERI E

---

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 37 TAHUN 2002

TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI GORONTALO  
TAHUN 2002 - 2016  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pembangunan di Provinsi Gorontalo perlu pemanfaatan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna dan berhasil guna, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan bagi semua kepentingan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo  
Tahun 2002 - 2016.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok – pokok Agraria ( Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043 );
  2. Undang – undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok – pokok Pertambangan ( Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2931 );
  3. Undang – undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ( Lembaran Negara Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046 );
  4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
  5. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ( Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274 );
  6. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1985 tentang Ketenaga Listrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317 );

7. Undang – undang Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293 );
8. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294 );
9. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419 );
10. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437 );
11. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Alam ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470 );
12. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478 );
13. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480 );
14. Undang – undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493 );

15. Undang – undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501 );
16. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 );
17. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
18. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
19. Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888 );
20. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060 );
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226 );
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3239 );

23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373 );
24. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445 );
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104 );
26. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721 );
27. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam ( Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776 );
28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan / atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816 );
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838 );

30. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
31. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1991 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
32. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri.
33. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
34. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu ( KAPET );

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI  
GORONTALO

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Desentralisasi.
5. Ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya, untuk melakukan kegiatan dalam memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
7. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Rencana tata ruang adalah hasil penataan ruang.
9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan fungsional.
10. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
11. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

12. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
13. Kawasan andalan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pergeseran struktur ekonomi.
14. Kawasan kritis adalah suatu kawasan yang tidak memenuhi fungsi secara fisik, secara ekonomi dan hidrologis.
15. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo selanjutnya disebut RTRW, merupakan penjabaran dari strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang Wilayah Nasional kedalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang Wilayah Provinsi.
17. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
18. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
19. Pemerintah Kabupaten / Kota adalah pemerintah daerah kabupaten / kota yang berada diwilayah Provinsi Gorontalo.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi ini mencakup strategi dan arahan pemanfaatan ruang wilayah sampai batas ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## Asas, Tujuan dan Fungsi

### Bagian Pertama

#### Asas dan tujuan

##### Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo di dasarkan atas azas :

- a. Pemanfaatan ruang untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.
- b. Keterbukaan , kesamaan , keadilan dan perlindungan hukum

##### Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi bertujuan untuk :

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Gorontalo yang berwawasan lingkungan dan berdasarkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional.
- b. Terselenggaranya pengaturan dan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Gorontalo untuk kawasan lindung dan kawasan budaya.
- c. Tercapainya pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Gorontalo yang berkelanjutan.

### Bagian Kedua

#### Fungsi

##### Pasal 5

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo adalah :

- a. Sebagai mitra ruang Pola Dasar ( POLDAS ) Pembangunan Provinsi Gorontalo.
- b. Memberikan kebijakan daerah tentang pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Gorontalo sesuai kondisi wilayah dan berdasarkan pembangunan yang berkelanjutan.

- c. Sebagai bahan rujukan bagi penyusunan rencana program pembangunan.
- d. Untuk mewujudkan keterkaitan dan kesinambungan antar wilayah di dalam wilayah Provinsi Gorontalo.
- e. Sebagai rujukan / referensi Kabupaten / Kota dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota.

### BAB III

## KEGUNAAN , WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA

### Pasal 6

Kegunaan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi adalah :

- a. Bagi pemerintah pusat sebagai pedoman dalam penyusunan program - program Pembangunan lima Tahunan dan program Pembangunan Tahunan secara terkoordinasi dan terintegrasi.
- b. Bagi pemerintah provinsi sebagai pedoman dalam penyusunan program pembangunan dimana pedoman dan program pembangunan Tahunan.
- c. Bagi pemerintah Kabupaten / Kota sebagai rujukan / referensi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten / Kota.
- d. Bagi swasta dan masyarakat sebagai bahan referensi arahan dan program Pengembangan wilayah dalam kaitannya dengan indikasi investasi.

### Pasal 7

Wilayah perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi adalah daerah dengan batas dan sistemnya di tentukan berdasarkan aspek administratif dan atas aspek fungsional relatif.

### Pasal 8

Jangka waktu RTRW Provinsi Gorontalo adalah 15 ( lima belas ) Tahun dan sekurang – kurangnya setiap 5 Tahun sekali dapat dilakukan peninjauan kembali.

## BAB IV

### MATERI RENCANA

#### Pasal 9

RTRW Provinsi Gorontalo di susun dan diterangkan dalam lampiran :

- Buku I tentang Fakta dan Analisis.
- Buku II tentang Rencana.
- Ringkasan Eksekutif

Yang kesemuanya merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V

### PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

#### Pasal 10

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pengaturan lebih lanjut rencana tata ruang serta penyusunan dan pelaksanaan program dan proyek pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

#### Pasal 11

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di kantor Pemerintah Daerah dan tempat – tempat yang mudah diperoleh masyarakat.

#### Pasal 12

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

## BAB VI

## Pasal 16

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah masyarakat berhak :

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, Pengawasan dan pemanfaatan ruang.
- b. mengetahui secara terbuka isi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
- c. menikmati manfaat ruang dan / atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang.
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

## Pasal 17

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, selain masyarakat mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dari Lembaran Daerah Provinsi, masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Provinsi pada tempat – tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diketahui masyarakat dari penempelan / pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat – tempat umum dan kantor – kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

## Pasal 18

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan atau penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung didalamnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

#### Pasal 19

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf b, atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo diselenggarakan dengan cara bermusyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada pasal ini, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai perundang – undangan yang berlaku.

#### Pasal 20

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Provinsi masyarakat wajib :

- a. Berperan dalam memelihara kualitas ruang.
- b. Berlaku tertib serta keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengawasan pemanfaatan.
- c. Mentaati Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang telah ditetapkan.

#### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan – aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan, sepanjang memperhatikan faktor–faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

#### Pasal 22

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- b. Bantuan pemikiran dan pertimbangan pada pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah Kabupaten / Kota.
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten.
- d. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang telah ditetapkan.
- e. Bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang.
- f. Kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

#### Pasal 23

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang– undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dikoordinasikan oleh Gubernur.

#### Pasal 24

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten di Daerah, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud; dan / atau;
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

#### Pasal 25

Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Gubernur atau Pejabat yang berwenang.

### BAB VIII

#### PERUBAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

#### Pasal 26

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang telah ditetapkan dapat dirubah untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### BAB IX

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 27

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat.
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan perkara.
  - b. Pemasukan rumah.
  - c. Penyitaan barang.
  - d. Pemeriksaan saksi.
  - e. Pemeriksaan tempat kejadian.

## BAB X

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 28

- (1) Barang siapa melanggar pemanfaatan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama – lamanya 6 ( enam ) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000.- ( lima juta rupiah ) dengan tidak merampas barang tertentu untuk Negara, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang – undangan.
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana tersebut atas ayat (1) pasal ini tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada dikawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung.
- b. Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonfersi kawasan berfungsi lindung diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Kegiatan budidaya yang sudah ada dikawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya harus segera dicegah perkembangannya.

#### Pasal 30

Ketentuan mengenai arahan ruang lautan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 17 Juni 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap / ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 17 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

Cap / ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

( LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 05 SERI ' E ' )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 37.TAHUN 2002  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI GORONTALO.

UMUM

Berdasarkan Undang – undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah maka perlu adanya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 – 2016 yang merupakan arahan bagi semua kepentingan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha

Sesuai semangat Undang – undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah, diharapkan Peraturan Daerah ini menjadi Pedoman bagi Rencana Tata Ruang Kabupaten / Kota se-Provinsi Gorontalo

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 16 cukup jelas

Pasal 17 ayat (1) untuk mengenal Tata Ruang, masyarakat dapat mengetahuinya melalui sosialisasi baik melalui media visual, elektronik dan lain – lain.

Pasal 18 ayat (1) penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang dikoordinasikan dengan Tata Ruang diatasnya agar tidak terjadi tumpang tindih.

Pasal 19 s/d 24 cukup jelas

Pasal 25 Peran masyarakat dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud disampaikan secara tertulis kepada Gubernur atau Pejabat yang berwenang, berwenang dimaksud adalah Instansi yang mengelola dan atau Instansi yang terkait dengan kewenangan tersebut.

Pasal 26 ayat (1) Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan pada Pasal 8 dapat dirubah untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

Pasal 27 s/d 32 Cukup jelas.